

## Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Batak Toba

San Mikael Sinambela<sup>1</sup> Gadis Prasiska Sembiring<sup>2</sup> Joy Novi Yanti Lubantobing<sup>3</sup> Mima Defliyanti Saragih<sup>4</sup> Al-Firman Mangunsong<sup>5</sup> Sri Hadiningrum<sup>6</sup> Parlaungan Gabriel Siahhaan<sup>7</sup>

Email: [sanmikaelsinambela@gmail.com](mailto:sanmikaelsinambela@gmail.com)<sup>1</sup> [gadisprasiska@gmail.com](mailto:gadisprasiska@gmail.com)<sup>2</sup>  
[joylumbantobing44@gmail.com](mailto:joylumbantobing44@gmail.com)<sup>3</sup> [mimasaragih38@gmail.com](mailto:mimasaragih38@gmail.com)<sup>4</sup>  
[alfirmanmangunsong58@gmail.com](mailto:alfirmanmangunsong58@gmail.com)<sup>5</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>6</sup>  
[parlaungansiahhaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahhaan@unimed.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Tugas Mini Riset kelompok 5 dari kelas B PPKn 2022 yang berjudul "Analisis Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Batak Toba". Laporan mini riset ini meneliti tentang berapa banyak adat Batak Toba yang berpengaruh terhadap pembagian warisan anak, bagaimana pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam adat Batak Toba ditinjau dari KUHAPerdata dan hukum adat yang berlaku di Indonesia dan berapa banyak pengaruh perilaku masyarakat Batak Toba terhadap pembagian warisan anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak adat Batak Toba yang berpengaruh terhadap pembagian warisan anak dan untuk mengetahui pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam adat Batak Toba ditinjau dari KUHAPerdata dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Mini riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi observasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan sumber data yang diambil dari narasumber serta menggunakan sumber data sekunder berupa *e-journal* dan juga *e-book*.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata, Warisan Anak, Adat Batak Toba, KUHAPerdata

### Abstract

*Group 5 Mini Research Assignment from class B PPKn 2022 entitled "Civil Law Analysis of the Distribution of Children's Inheritance from the Perspective of the Toba Batak Community". This mini research report examines how many Toba Batak customs influence the distribution of children's inheritance, how the distribution of inheritance for boys and girls in Toba Batak customs is viewed from the Civil Code and customary law in force in Indonesia and how much influence the behavior of the Toba Batak community has on distribution of children's inheritance. The aim of this research is to find out how many Toba Batak customs influence the distribution of children's inheritance and to find out the distribution of inheritance for boys and girls in Toba Batak customs in terms of the Civil Code and customary laws that apply in Indonesia. This mini research uses descriptive qualitative research methods with an observational study approach. Data collection techniques through interviews, documentation and data sources taken from sources and using secondary data sources in the form of e-journals and also e-books.*

**Keywords:** Civil Law, Children's Inheritance, Toba Batak Customs, Civil Code



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku), karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Batak Toba. Masyarakat Batak Toba mempunyai adat istiadat, nilai,

budaya dan norma, dan dalam kesehariannya tidak lepas dari aktivitas yang tertuang dalam budaya dan adat istiadat tersebut. Masyarakat Batak Toba menelusuri garis keturunannya melalui garis ayah (patrilineal). Dari garis keturunan ayah sama tersebut dikenal kelompok kekerabatan yang disebut marga. Marga merupakan identitas kelompok kekerabatan yang turuntemurun yang dimulai dari satu kakek sama ompung yang terikat dalam pertalian darah. Adat ini juga terbawa dalam arus pembagian waris.

Hukum Adat merupakan hukum yang timbul dari beberapa sistem hukum tertulis yang berkembang dan tumbuh serta dipertahankan oleh beberapa kesadaran hukum masyarakatnya yang memiliki beberapa kemampuan untuk menyesuaikan keberagaman adat di tengah masyarakat. Adapun masyarakat hukum adat merupakan beberapa kelompok masyarakat atau orang yang diikatkan atas dasar adanya tatanan hukum adat yang dianggap sebagai peraturan warga bersamaan dengan sekutu hukum dikarenakan adanya kesamaan dari tempat tinggal atau beberapa dasar dari keturunan yang ada. Hukum waris adat pada dasarnya adalah hukum waris yang berdasarkan pada asas komunal atau rasa persatuan sebagai bagian dari individualitas masyarakat Indonesia.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah indahan harian. Alasan mengapa anak laki-laki selalu unggul dalam memperoleh warisan daripada perempuan dalam masyarakat Batak Toba dapat disebabkan oleh tradisi patrilineal yang melekat kuat dalam budaya mereka. Ini mengakibatkan anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap marga. Selain itu, pandangan patriarki yang menempatkan nilai lebih tinggi pada laki-laki juga turut memengaruhi pembagian warisan. Fakta ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembagian warisan membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat adat Batak Toba, status anak, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang berbeda terhadap marga. Sementara anak laki-laki akan mengetahui marga ayahnya sepanjang hidupnya, seorang anak perempuan akan mengetahui dua marga: marga ayahnya dan marga suaminya. Keadaan inilah yang membuat perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Namun dalam hal-hal tertentu, pihak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari keluarganya, misalnya dari orang tua dan saudara, namun tetap tidak dipandang sebagai ahli waris. Misalnya, jika seorang anak perempuan mengalami kesulitan di dalam hidupnya maka ia dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang laki-laki.

Dapat dikatakan dalam adat Batak, peraturan-peraturan adatnya dan istiadatnya masih lebih terkesan ketat dan lebih tegas dan ditunjukkan salah satunya yaitu tentang proses pembagian harta warisannya. Anak yang mendapatkan banyak harta warisan adalah si bungsu atau yang disebut Siapudan dan yang tidak mendapatkannya adalah anak perempuan. Anak bungsu akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya adalah Tanah pusaka, rumah Induk atau rumah peninggalan orang tuanya dan harta yang lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya. Anak siapudan juga tidak boleh meninggalkan atau pergi dari kampung halamannya, karna anak siapudan tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya yang sesuai dengan budaya dan adat di masyarakat adat Batak Toba, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau kepala kampung, maka diturunkan kepada anak Bungsunya (Siapudan). Kemudian kalau ada seorang Bapak yang tidak memiliki anak laki-laki maka dari itu hartanya bisa jatuh ke tangan saudara bapaknya. Sementara itu anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuannya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa

saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuannya dari sipewaris sampai mereka berkeluarga.

Demikian juga pada adat Batak Toba, apabila anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena sudah dianggap punu (punah) dan tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan keluarga tersebut akan hilang begitu saja. Anak perempuan yang demikian disebut siteanon, artinya semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus diwarisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya. Adanya dengan perkembangan zaman, maka masyarakat adat Batak Toba yang ada saat ini berkembang menjadi dan pembagian warisannya berdasarkan agama, teknologi dan ekonomi, serta melalui pendidikan dan pengetahuan. Banyaknya perempuan yang menolak sistem kekerabatan patrilineal yang dianggap sebagai pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan.

Pembagian warisan anak dalam perspektif Batak Toba selalu dipandang tidak adil oleh masyarakat umum Indonesia karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional. Diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pewarisan juga melanggar nilai-nilai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Namun, pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba dapat diacu berlandaskan Peraturan Perundang-undangan 1945 pasal 27 (ayat1), yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, yang mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sebagai berikut: Kami mematuhi undang-undang ini dan akan mematuhi undang-undang ini tanpa kecuali. Pasal ini berarti bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama di dalam muka hukum dan di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan KUHPerdara sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (pasal 832 KUHPerdara) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (pasal836 KUHPerdara). Keadaan inilah yang membuat keputusan tentang hak waris kaum perempuan Batak Toba belum dapat mewujudkan. Rumusan Masalah: Bagaimana pembagian warisan anak dalam perspektif masyarakat Batak Toba? Bagaimana pembagian warisan anak ditinjau dari hukum waris Indonesia? Bagaimana pandangan hukum waris Indonesia terhadap pembagian warisan anak dalam perspektif masyarakat Batak Toba?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Hukum Waris**

Surat wasiat adalah ketentuan yang mengatur pengalihan harta (hak dan kewajiban) orang yang meninggal kepada satu orang atau lebih. Definisi lain: Surat wasiat adalah undang-undang yang mengatur harta benda orang yang meninggal. orang yang meninggal dunia, yaitu akibat peralihan harta benda tersebut kepada penerimanya, dan dalam hubungannya satu sama lain maupun dengan pihak ketiga."Dari kedua definisi tersebut dapat diambil beberapa istilah, yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan mewariskan hartanya kepada orang lain.
2. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan.
3. Harta warisan yang berupa harta dan kewajiban (boedel)
4. Pewarisan adalah proses dimana harta (hak dan kewajiban) seseorang akan berpindah kepada ahli warisnya.

Definisi “warisan” yang dijelaskan di atas menimbulkan 4 (empat) pertanyaan yaitu:

1. Dalam kondisi apa harta putra mahkota diwariskan kepada ahli warisnya?
2. Kapan kekayaan ditransfer?
2. Properti apa yang dialihkan?
3. Bagaimana kekayaan ditransfer?

Agar suatu harta dapat diwariskan dari ahli waris kepada ahli waris, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 1) syarat umum dan 2) syarat. Syarat umum adalah:

1. Orang tersebut meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata).
2. Ahli warisnya tetap (Pasal 836 KUH Perdata).

Pakar hukum Indonesia, Prof.Dr. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur keadaan harta benda seseorang setelah meninggal dunia (ahli waris) dan cara pemindahan harta itu kepada orang lain (ahli waris). Meskipun demikian pengertian hukum waris tidak termasuk dalam hukum perdata, hukum perdata, melainkan hukum waris perdata. Namun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum suksesi adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan orang yang meninggal, kemudian menentukan siapa yang berhak mewaris dan besarnya masing-masing warisan.

### **Undang Undang yang Mengatur Pewarisan Harta Bagi Anak**

Pembagian warisan bagi anak angkat, tidak sama dengan anak sah. Pengangkatan anak (adopsi) Dalam hal ini, ketetapan tahun 1917 nomor 129, yang mengatur tentang pelaksanaan BW di luar negeri Kelompok Timur Cina, yang tidak termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur pengangkatan anak, /di mana hanya anak laki-laki yang bisa diadopsi. SEMA nomor 6 tahun 1993 amun diputuskan anak perempuan juga boleh diangkat, mengenai tata cara pengangkatan anak harus dilakukan dengan penetapan pengadilan dan izin Menteri Sosial. Dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Syarat-syarat Pengangkatan Anak. Dalam kasus di atas, setelah undang-undang sudah jelas siapa ahli warisnya, maka perlu diperhatikan kembali apakah ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. pertama putra mahkota ini dalam hal pembagian warisan Hukum perdata dikenal juga dengan perubahan tempat (plaatsvervulling) /dalam Pasal 841, 842, 848, 866, 871 dan § 156 ayat 2 KUHPerdata. \ nJika semua ahli waris diketahui, para Ahli waris juga harus menyetujui semua pembagian warisan sebelum mereka dapat membaginya, tetapi ahli waris juga dapat menolak pembagian warisan. warisan Apabila para ahli waris atau salah satu ahli waris mempunyai keragu-raguan terhadap harta warisan, menurut Pasal 1023 KUH Perdata, mereka mendapat waktu 4 bulan sejak permohonan diajukan, hal ini dilakukan untuk memperjelas harta dan fasiesnya, sehingga ahli waris dapat. mencari tahu apakah masih ada warisan yang tersisa. BW Pasal 1029 BW, apabila telah lewat 4 bulan, ahli waris harus menentukan sikapnya, yaitu:

1. Penerimaan murni (Pasal 1048 KUHPerdata)
2. Memperoleh hak untuk melakukan penyelidikan harta warisan (1032 KUH Perdata) atau
3. Penolakan Warisan (KUHPerd. 1057)

Dengan demikian memperhatikan segala sesuatunya untuk dapat mengetahui ahli waris yang berhak atas harta warisan ahli waris harus benar-benar hati-hati, mengetahui ahli waris yang sah saja tidak cukup, tetapi ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan. . Nah, setelah ahli waris ditentukan, penulis menguraikan secara umum pembagian ahli waris dan bagaimana pembagian warisan menurut golongan.

- A. Ahli Waris Golongan I (Pertama). Pasal 852 KUH Perdata, dimana\setiap pasal menjelaskan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atau disebut bagian yang setara. Persoalan lainnya adalah proporsi anak kawin atau anak angkat,yang statusnya tidak disebutkan secara tegas dalam putusan pengadilan namun juga anak kawin.
- B. Ahli Waris Kelas II (Kedua). Ahli waris golongan kedua ini adalah keluarga langsung ke atas, termasuk orang tua, saudara laki-laki dan perempuan serta keturunannya.KUHP Pasal 854, 855, 857, 859 mengatur pembagian harta warisan.
- C. Ahli waris golongan III (ketiga). Ahli waris golongan ketiga ini adalahsaudara sedarah dalam garis ke atas langsung,putra mahkota tidak meninggalkan keturunan atau suami istri, orang tua, saudara kandung atau keturunannya.Ditentukan dalam BW § 850 danartiklan 853 ayat 1 dan 3, bahwa harta harus dibagi menjadi duasanya rata, yang satu untuk seluruh sanak saudara sedarah dalam garis lurus dan satu bagian lagi untuk semua sanak saudara sedarah. . /kerabatku.
- D. Ahli waris golongan IV (keempat). Dalam hal ini Pasal 858 KUH Perdata mengatur, bila tidak ada saudara laki-laki atau perempuan atau keluarga yang berada tepat di atas, maka setengah dari harta warisan menjadi milikseluruh keluarga yang berada di garis atas. masih hidup, sedangkan pihak yang lain, kecuali dalam hal ini, masih hidup, sedangkan pihak yang lain kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 859 Bagian sanak saudaranya berubah

### **Pengertian Hukum Waris Adat Batak Toba**

Hukum waris adat pada dasarnya adalah hukum waris yang didasarkan pada asas kemasyarakatan atau kekompakan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang didasarkan pada kenyataan bahwa anak mewarisi dari ayahnya dengan pemahaman bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris dari ayahnya adalah anak laki-laki, sedangkan anak laki-laki mewarisi harta yang diwarisi dari ibu pada saat itu. waktu itu dari perkawinan terdahulunya yang disebut kecantikan sehari-hari. Fakta ini tidak dapat dipungkiri bahwa hukum waris berbeda antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Sistem kekerabatan patrilineal dalam tradisi masyarakat Batak Toba menegaskan bahwa putra dan putri memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap klan mereka. Anak laki-laki mengenal marga ayahnya sepanjang hidupnya, sedangkan anak perempuan mengenal dua marga, yaitu marga bapaknya dan marga suaminya. Dengan demikian status anak perempuan menjadi rancu atau rancu dalam kaitannya dengan kedua marga tersebut, meskipun mereka berkerabat dengan kedua marga tersebut, namun mereka tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua marga tersebut.(Sulistyowati Irianto, 2000: 9). Dalam situasi seperti ini, perempuan tidak mempunyai hak atas warisan. Namun dalam hal tertentu, perempuan dapat mewarisi harta benda keluarganya, seperti orang tua dan saudara kandungnya, namun tetap tidak dianggap sebagai ahli waris.

Misalnya, jika seorang anak perempuan mengalami kesulitan hidup,Tidak bergantung pada harta yang tersisa,Artinya siapa yang berhak atas harta peninggalan putra mahkota, yang wajib menanggung dan membayar utang-utang sang putra mahkota. putra mahkota atau tidak ada satu pun suku di Indonesia yang merupakan suku Batak Toba. Dalam kehidupan sehari-hari Batak Toba mempunyai kebiasaan, adat istiadat, nilai, budaya, norma yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang diatur oleh budaya dan adat istiadat. Suku Tobabata membatasi bahwa mereka boleh meminta bantuan kepada kerabat laki-laki. Demikian pula menurut tradisi Batak Toba, jika seorang anak perempuan atau suatu keluarga tidak

mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka tidak ada seorangpun yang berhak atas warisan karena dianggap (punah) dan tidak dapat dari garis keturunannya dan keluarga tersebut hilang begitu saja. Perempuan yang demikian disebut sitan, artinya seluruh harta warisan bapaknya tidak dapat menjadi miliknya dan harus diwarisi oleh anak-anaknya dari saudara-saudara bapaknya. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat adat Batak Toba saat ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga pembagian harta warisan berdasarkan agama, teknologi, ekonomi, serta melalui pendidikan dan pengetahuan. Begitu banyak perempuan yang mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan patrilineal yang diwujudkan dalam perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. . berkembang Hal serupa juga terjadi pada Batak Toba. Sistem ini sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat Batak Toba. Sistem pewarisan telah mengalami diskriminasi terhadap perempuan Batak Toba hingga ingin menggugat untuk menuntut haknya sebagai ahli waris, termasuk putusan pengadilan untuk menjamin kesetaraan dan status perempuan dalam pewarisan. Toba pada masyarakat Batak.Keputusan untuk menyamakan hak laki-laki dan perempuan berdampak pada proses perubahan adat Batak Toba

### **Nilai-Nilai yang Digunakan Dalam Proses Mewariskan Harta**

Dalam hukum adat Batak Toba, anak laki-laki dianggap ahli waris dan anak perempuan tidak dianggap ahli waris, namun demikian persepsi tokoh adat lama, sedangkan tokoh adat muda lebih mengacu pada realitas empiris. Itulah sebabnya generasi muda berpikir bahwa “anak perempuan dan laki-laki harus diperlakukan sama”. Hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan yang menyatakan adanya persamaan hak yang dalam pemenuhannya juga merupakan kewajiban. Tetapi makna keadilan bagi setiap orang sangatlah berbeda-beda. Keadilan adalah keseimbangan antarakebutuhan dan \kegunaan. Ukuran keadilan masyarakat adat Batak Toba harus disesuaikan dengan tugas yang akan dilaksanakan. Namun tanggung jawab moral lebih besar daripada tanggung jawab kepada seseorang atau orang tua. Mengapa karena di Batak,Toba adalah anak laki-laki yang membawa nama keluarganya, artinyabapak kegiatan adat tidak lagi melakukan sesuatu (sakit atau), kemudian anak tersebut menggantikannama ayahnya ayah. posisi Ikatan kekeluargaan dalam masyarakat Batak Toba tidak pernah putus karena adanya garis keturunan dan warisan yang menggambarkan keturunan dalam keluarga.

Berdasarkan tradisi Batak, dimanapun orang Batak berada, tidak ada adat yang disebut dengan “partutura”. tidak akan pernah hilang. Bagi para orang tua adat Batak, anak basa sangat penting dalam perjuangannya, khususnya dalam bidang pendidikan, karena ilmu merupakan warisan yang tidak bisahilang atau terhapuskan. Oleh karena itu, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, seseorang akan memperoleh kekayaan yang melimpah dan memperoleh kedudukan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Dalam adat Batak Toba diketahui bahwa anak laki-laki akan mendapat sebagian harta warisan, seperti sawah. /ladang dan rumah. Tetapi hanya anak bungsu yang mendapat rumah, anak tengah atau yang lain tidak bisa mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya, dan itu adalah adat. Menurut pendapat para orangtua anak yang akan mendapat kan rumah peninggalan adalah siapa yang tidak memiliki kekayaan atau yang ekonominya lebih rendah diantara saudara-saudaranya. Jika, yang layakmendapatkan rumah tersebut adalah anak tengah maka, dalam memberikan rumah tersebut haruslah meminta persetujuan saudara-saudara nya yanglain dan mengumpulkan para keluarga ayahnya untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Hal ini sudah dibicarakan/dirundingkan oleh sipewaris terlebih dahulu sebelum meninggal dunia

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moelong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Jadi deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan sosial. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, minat, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Batak Toba”.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian Warisan Anak Jika Semua Anak Adalah Laki-Laki**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam adat Batak Toba pembagian warisan kepada anak yang semuanya adalah laki-laki harus dibagi secara merata dan adil. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa harta bisa saja diberikan sedikit lebih banyak kepada anak sulung sebagai bentuk penghormatan karena dia adalah sesosok tiruan bagian para adik-adiknya.

### **Pembagian Warisan Anak Jika Semua Anak Adalah Perempuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam adat Batak Toba pembagian warisan anak yang semuanya adalah perempuan umumnya tidak sepenuhnya diberikan kepada mereka, karena perempuan dalam adat Batak Toba pada suatu saat akan pergi menikah bersama suaminya dan mendapatkan warisan dari pihak suaminya. Harta dari kedua orangtuanya akan diberikan kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki dari pihak ayah. Namun, ada juga sebagian narasumber yang mengatakan bahwa orang tua batak juga ada yang membagi rata hartanya kepada semua anak perempuannya secara adil dan merata meskipun suatu saat mereka akan menikah.

### **Pembagian Warisan Anak Jika Ada Anak Laki-Laki Dan Ada Anak Perempuan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam adat Batak Toba pembagian warisan anak yang jika ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka warisan paling banyak akan jatuh kepada anak laki-laki karena dianggap penerus marga. Sementara untuk perempuan hanya akan mendapat sedikit saja dikarenakan perempuan akan menikah suatu saat nanti dan akan lebih banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan keluarga dari pihak suaminya. Perempuan akan mendapat harta sedikit dari orang tuanya berupa emas atau yang lainnya sebagai kenangan bagi dirinya.

### **Pembagian Warisan Anak Jika Anak Tunggal**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam adat Batak Toba pembagian warisan anak yang jika anak tersebut adalah tunggal tergantung pada jenis kelaminnya. Jika anak tunggal tersebut adalah laki-laki, maka semua harta warisan dari orang tuanya akan jatuh dan diberikan kepada dia. Namun jika dia adalah perempuan, maka hanya setengah saja harta tersebut diberikan kepadanya dan setengah lagi akan dibagikan kepada anak laki-laki dari saudara ayahnya.

## **Pembagian Warisan Anak Jika Anak Angkat**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam adat Batak Toba pembagian warisan anak yang jika anak tersebut adalah anak angkat maka harta warisan tidak sepenuhnya diberikan kepada dia. Karena dia bukanlah darah daging dari keluarga tersebut. Namun beberapa orangtua batak ada juga yang memberikan hartanya semua kepada anak angkatnya tanpa ada alasan tertentu.

## **Pembahasan**

### **Pembagian Warisan Anak Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia**

Pembagian warisan anak dalam hukum waris Indonesia ditinjau dari berbagai aspek, termasuk hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Berikut adalah penjelasan singkat tentang bagaimana hukum waris Indonesia mengatur pembagian warisan anak:

1. Hukum Waris Islam. Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan anak diatur berdasarkan surat An-Nisa ayat 11-12 dalam Al-Quran dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pembagian warisan menurut hukum waris Islam adalah sebagai berikut: Suami atau istri dan anak-anak yang ditinggal mati pewaris mendapat seperempat bagian dari harta warisan.
2. Hukum Waris Adat. Hukum waris adat di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral. Pembagian warisan anak dalam hukum waris adat tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku di suatu wilayah. Misalnya, dalam sistem patrilineal, warisan anak diberikan kepada garis keturunan ayah, sedangkan dalam sistem matrilineal, warisan diberikan kepada garis keturunan ibu.
3. Hukum Waris Perdata. Hukum waris perdata di Indonesia, juga dikenal sebagai KUH Perdata, mengatur pembagian warisan anak sebagai berikut:
  - a. Jika pewaris meninggalkan satu anak sah, maka dia berhak  $\frac{1}{2}$  dari total harta waris.
  - b. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah, masing-masing anak akan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari total harta waris.
  - c. Jika pewaris meninggalkan tiga anak, maka masing-masing anak mendapat  $\frac{3}{4}$  dari total harta waris.

Dalam hukum waris perdata, pembagian warisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam keseluruhan, hukum waris Indonesia menawarkan berbagai opsi untuk mengatur pembagian warisan anak, tergantung pada agama dan adat yang berlaku di suatu wilayah.

### **Pandangan Hukum Perdata Indonesia Terhadap Pembagian Warisan Anak Dalam Perspektif Masyarakat Batak Toba**

Pandangan Hukum perdata Indonesia mengenai pembagian warisan anak dalam perspektif masyarakat Batak Toba adalah bahwa hukum adat Batak Toba membagikan warisan secara patrilineal, dengan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan secara langsung, namun dapat menerima warisan jika orang tua membagikan warisan secara merata atau jika anak perempuan menikah dan bergabung dengan keluarga suaminya. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat perubahan dan perkembangan dalam sistem pembagian warisan Batak Toba, terutama di kalangan masyarakat yang telah menetap di luar Sumatera Utara, seperti di Jakarta. Dalam beberapa

kasus, warisan dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama. Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga membagikan warisan secara patrilineal, dengan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan. Anak perempuan dapat menerima warisan jika orang tua membagikan warisan secara merata atau jika anak perempuan menikah dan bergabung dengan keluarga suaminya. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pandangan antara hukum adat Batak Toba dan hukum Islam. Misalnya, dalam hukum Islam, warisan dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan dalam hukum adat Batak Toba, warisan lebih diberikan kepada anak laki-laki. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat perubahan dan perkembangan dalam sistem pembagian warisan Batak Toba, terutama di kalangan masyarakat yang telah menetap di luar Sumatera Utara, seperti di Jakarta. Dalam beberapa kasus, warisan dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan anak perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama.

## **KESIMPULAN**

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku). Sedangkan Hukum Adat merupakan hukum yang timbul dari beberapa sistem hukum tertulis yang berkembang dan tumbuh serta dipertahankan oleh beberapa kesadaran hukum masyarakatnya yang memiliki beberapa kemampuan untuk menyesuaikan keberagaman adat di tengah masyarakat. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Batak Toba. Masyarakat Batak Toba mempunyai adat istiadat, nilai, budaya dan norma, dan dalam kesehariannya tidak lepas dari aktivitas yang tertuang dalam budaya dan adat istiadat tersebut. Masyarakat Batak Toba menelusuri garis keturunannya melalui garis ayah (patrilineal). Dari garis keturunan ayah sama tersebut dikenal kelompok kekerabatan yang disebut marga. Marga merupakan identitas kelompok kekerabatan yang turuntemurun yang dimulai dari satu kakek sama ompung yang terikat dalam pertalian darah. Pembagian warisan anak dalam hukum waris Indonesia ditinjau dari berbagai aspek, termasuk hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Hukum waris Indonesia mengatur pembagian warisan anak: 1. Hukum Waris Islam 2. Hukum Waris Adat 3. Hukum Waris Perdata. Pandangan Hukum perdata Indonesia mengenai pembagian warisan anak dalam perspektif masyarakat Batak Toba adalah bahwa hukum adat Batak Toba membagikan warisan secara patrilineal, dengan anak laki-laki sebagai penerima utama warisan. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan secara langsung, namun dapat menerima warisan jika orang tua membagikan warisan secara merata atau jika anak perempuan menikah dan bergabung dengan keluarga suaminya.

Saran: Dengan menggali lebih dalam nilai-nilai adat dan tradisi yang menjadi landasan bagi pembagian warisan di masyarakat Batak Toba. Dalam analisisnya, dapat disarankan untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti hukum adat, nilai kekeluargaan, dan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam menerima bagian warisan. Selain itu, juga penting untuk memperhatikan bagaimana regulasi hukum negara dapat berdampak dengan nilai-nilai adat dalam konteks pembagian warisan agar dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan ini, analisis hukum perdata terhadap pembagian warisan anak dalam perspektif masyarakat Batak Toba dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan bagi masyarakat dan pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (2022, Juni). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1*, 1-8.
- Aisyah, N. A. (2022, Juni). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1*, Halaman 1-8.
- Djaja S Meliala, S. M. (Agustus 2018). *Hukum Waris Mennurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung, Jawa Tengah, Indonesia: Penerbit Nuansa Aulia.
- Hartono, G. A. (2023). Bagaimana Keterlaksanaan Hukum Waris Dalam Hukum Adat Batak Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, Volume 3 Nomor 3*, 445-449.
- Manik, H. (2023, April). Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Desa Sungai Kerjan Provinsi Jambi. *Ensiklopedia Of Journal, Volume 5 Nomor 3*, 520-529.
- Mansur, M. A. (2023, Desember). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam), Volume 5 Nomor 2*, 1-10.
- Manurung, A. A. (2023, Februari). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan. *Journal Of Civil And Business Law, Volume 4 Nomor 1*, Halaman 91-108.
- Nadapdap, B. (2019, Desember). Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru). *JOM FISIP*, Halaman 1-15.
- Nadapdap, B. (2019, Desember). Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Pekan Baru). *JOM FISIP, Volume 6 Nomor 2*, 2-15.
- Rantan, M. R. (2023, Mei). Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/ PDT/ 2016). *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Halaman 257-264.
- Sidabutar, M. (2017, Oktober). Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Di Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir). *Jurnal Fakultas Hukum, Volume 4 Nomor 2*, 1-15.
- Sulfany, A. (2023). Analisis Hukum Terkait Sistem Waris Patrilineal Adat Batak Di Indonesia. *Indonesia Journal Of Social Sciences And Humanities, Volume 3 Nomor 2*, 12-19.
- Tambi, M. F. (2019, November). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Volume 6 Nomor 9*, 44-51.